

**PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN EVALUASI
ADMINISTRASI TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.010/2015
SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA KPP PRATAMA MATRAMAN TIMUR**

**Yuliana Astuti
Yeny Kopong**

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: Yuliana.astuti@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 sebagai variabel moderating. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan variabel Dependent. Variabel Independent Perubahan Penghasilan Tidak Kena dan Evaluasi Admnistrasi. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Peraturan Pajak Menteri Keuangan 122/PMK.010/2015. Populasi Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Timur, Jakarta Timur. Pengukuran jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan *rumus Slovin* yaitu sebanyak 522. Sampel yang diolah sebanyak 100 sampel (responden). Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance* dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Evaluasi Admnitrasi berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan sebagai variabel moderating memiliki pengaruh tidak signifikan dan tidak dapat memperkuat Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Evaluasi Administrasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Penghasilan Tidak Kena Pajak, Evaluasi Admnistrasi, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan.

ABSTRACT

This study is about the Effects of Changes in personal exemption and Evaluation of Awareness Against the Administration of the individual taxpayer with the Finance Regulation Minister of No. 122 / PMK.010 / 2015 as moderating variable. Awareness of the individual taxpayer is a dependent variable. Independent Variable Change exemption and Evaluation of Administrative. Moderation variable in this research is the Ministry of Finance Tax Regulation 122 / PMK.010 / 2015. The population of this research is the individual taxpayer who is registered at the Tax Office Pratama East Matraman, East Jakarta. Measurement of the number of samples in this

study using the formula Slovin as many as 522. The samples were processed as many as 100 samples (respondent). Data analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) based on the variance by using SmartPLS 3.0. The results showed that the changes exemption and Evaluation Adminitrasi significant effect on the individual taxpayer awareness. Regulation of the Minister of Finance as moderating variable has no significant effect and can not strengthen Effect of exemption and Evaluation Administration of the Individual Taxpayer Awareness.

Keywords: *exemption, Evaluation of Administrative and awareness of the individual taxpayer, the Minister of Finance.*

PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak tanggal 13 September 2016 telah mencapai Rp 656,1 triliun atau tumbuh empat persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 631,6 triliun. Mengutip siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 27 juli 2015, tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta konsekuensi yang akan timbul akibat diterapkannya PMK 122/PMK.010/2015, dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). (<http://katadata.co.id>) . Hal ini dapat dilihat dari total populasi orang Indonesia mencapai 238 Juta orang, sementara 110 juta orang sudah memiliki pekerjaan, namun orang-orang yang memiliki pekerjaan hanya 55 juta yang berpotensi menjadi wajib pajak, dan hanya 8,5 juta yang bersedia menyerahkan pajak penghasilan tahunan mereka hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang menyadari fungsi perpajakan. (Nugroho dan Sajdono, 2013).

Ahmad (2013) dalam penelitiannya mengatakan PTKP yang ditetapkan berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak seharusnya dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib pajak dipenuhi terlebih dahulu, sebab jika pajak dibebankan sebelum memperhitungkan biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam. PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan *sistem selfassessment*, sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien (Heryanto, 2013). Fart CK dan Khin EWS. (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pembuat kebijakan pajak Malaysia dan IRBM seharusnya serius mempertimbangkan sistem penilaian pajak sederhana dan pragmatis, untuk mencapai pajak yang lebih efisien dan kepatuhan administrasi, terutama pada kesadaran pembayar pajak dan kebutuhan para perencana pajak dan pembuat kebijakan. Trigawati (2013) mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Palil RM dan Mustapha AF (2011) dalam Penelitiannya mengatakan tingkat pengetahuan pajak wajib pajak orang pribadi mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di *Sistem Self Assessment (SAS)* baru.

Mengacu pada fenomena dan penelitian terdahulu mendorong melakukan penelitian Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran

Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Sebagai Variabel Moderating Pada Kpp Pratama Matraman Timur.

LITERATURE REVIEW AND HIPOTESIS

Theory of reasoned action (TRA) teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku. Sikap ini merupakan hasil pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut (*outcome the behavior*). Di samping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu (*evaluation regarding the outcome*). Komponen norma subyektif atau sosial mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut. Contohnya Wajib Pajak Orang Pribadi berharap pajak yang telah dipotong atau dibayarkan dapat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia, mereka percaya bahwa pajak dapat bermanfaat untuk membangun prasarana seperti jalan, pelayanan kesehatan. Berdasarkan *teory reasoned action* dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang akan menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dipengaruhi oleh pemikiran rasional wajib pajak tentang manfaat pajak bagi dirinya sehingga hal tersebut yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam membayar pajak (Susherdianto, 2014).

Perubahan PTKP Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah faktor pengurangan terhadap penghasilan bersih orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri, menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan (Jonathan et al. 2014). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (UU No.28 tahun 2007, Bab 1).

Hasil penelitian Ahmad (2013) : “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan PPH 21 Di KPP Pratama Gorontalo” menunjukkan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Cornia GA et all (2011) berpendapat bahwa perubahan kebijakan pajak baru dan lingkungan eksternal yang kondusif menyebabkan peningkatan sekitar tiga poin di tax ratio/GDP regional, kenaikan tersebut dalam perpajakan berlangsung dengan cara yang sedikit atau secara substansial lebih progresif daripada di masa penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Tanzi (2007), Stotsky et all (2002) Shome (1992). Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu :

H₁: Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh Signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

Evaluasi Sistem Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Evaluasi Sistem administrasi adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dua tugas utama evaluasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit (Trigwati, 2013). Pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*taxcompliance*) dapat dinilai dari sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Aprilia, 2012). Fatt CK dan Khin EWS (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pembuat kebijakan pajak Malaysia dan IRBM seharusnya serius mempertimbangkan sistem penilaian pajak sederhana dan pragmatis, untuk mencapai efisiensi pajak dan kepatuhan administrasi, terutama pada kesadaran pembayar pajak dan kebutuhan para perencana pajak dan pembuat kebijakan. Penelitian ini didukung oleh Walsh (2012) Pemahaman yang lebih baik tentang motif pembayar pajak sikap dan perilaku wajib pajak terhadap perpajakan dapat memperbaiki efisiensi administrasi perpajakan. Bird MR (2013) Administrasi perpajakan dapat memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk pembangunan ekonomi namun juga dalam membangun negara yang efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu

H2: Evaluasi Sistem Administrasi berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan mengalami perubahan sejak tahun 1984 dan perubahan terakhir PMK 122/PMK.010/2015, Isi dari PMK tersebut mengatur tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pertimbangan dalam menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Anggraeni (2016) mengatakan Reformasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Nugroho (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Cok et all (2011) mengatakan Perubahan terbaru, diperkenalkan dalam sistem pajak penghasilan pribadi selama dua tahun terakhir, telah mengurangi beban pajak pada wajib pajak berpenghasilan rendah. Namun, ini hanya langkah terakhir dalam serangkaian reformasi pajak penghasilan pribadi sejak tahun 2004. Penelitian ini didukung oleh Zee H.H (2005). Berdasarkan uraian diatas, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu :

H3: PMK Nomor 122/PMK.010/2015 berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Moderasi PMK 122/PMK.010/2015 Atas Perubahan PTKP Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Batasan PTKP harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian di Indonesia, hal tersebut menyebabkan Menteri Keuangan terkadang mengeluarkan peraturan tentang batasan PTKP terbaru tiap tahun untuk menciptakan keadilan diantara wajib pajak dibidang perpajakan (<http://kringpajak.com/rincian-ptkp-terbaru>).

Menurut Adiyanto, Susilo, Kurniawan (2013) mengatakan perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun diketahui bahwa dengan perubahan PTKP menjadi lebih tinggi yang berada dibawah Upah Minimum Kota (UMK) menjadikan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi karyawan, pegawai, buruh dan bagi wiraswasta menjadi lebih longgar dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan dibawah PTKP untuk memiliki NPWP. Menurut Farnika (2013) mengatakan Jika PTKP dinaikkan, maka penghasilan kena pajak akan semakin sedikit sehingga pajak yang dikenakan akan semakin sedikit pula. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk menaikkan PTKP guna mengurangi pajak yang dikenakan dan mendorong agar wajib pajak semakin taat membayar pajak. Kenny dan Winer (2011) mengatakan negara-negara demokrasi lebih bergantung pada pajak penghasilan pribadi, mungkin karena sumber pajak ini membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu :

H4: Moderasi PMK 122/PMK.010/2015 dapat memperkuat pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Moderasi PMK 122/PMK.010/2015 Atas Evaluasi Administrasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. (www.kemenkeu.go.id) melakukan penyesuaian mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan besarnya pokok PTKP yaitu :

1. Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat dikarenakan beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya ditahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
2. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.
3. Kondisi Perekonomian terakhir yang menunjukkan perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4,7% terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Hasil penelitian Rahmawati (2013) mengatakan Penerimaan Negara sangat bergantung terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penerapan kebijakan baik di bidang moneter maupun fiskal akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Fitriana (2011) hasil menunjukan variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Abiola dan Asiweh (2012) menemukan bahwa peningkatan penerimaan pajak adalah fungsi dari strategi penegakan hukum yang efektif yang merupakan murni tanggung jawab administrasi pajak. Berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

H5: Moderasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dapat memperkuat pengaruh Evaluasi System Administrasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan Evaluasi Adminitrasi sedangkan variabel terikatnya adalah Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel Moderating dalam penelitian ini PMK Nomor 122/PMK.101/2015, Skala pengukuran yang digunakan untuk variabel-variabel tersebut adalah skala *Likert* 5 poin.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Matraman I, Jakarta Timur yang berjumlah 5217. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode angket (kuisisioner). Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut (Kriyanto ,2011).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = margin of error maximum, tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (5%),

Berdasarkan rumus *Slovin*, maka besarnya jumlah penarikan sampel penelitian adalah :

$$5217$$

$$n = \frac{1}{1 + 5217 (0,05)^2} = 522 \text{ responden (sampel)}$$

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, hanya menyebarkan 250 kuisisioner dari 522 responden

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuisisioner yang disebarkan sebanyak 250 responden, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100 responden sisanya sebanyak 150 diantaranya kosong dan tidak di isi dengan benar. Tingkat pengumpulan kuesioner selama penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini berdasarkan pengelompokan mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari Jenis Kelamin (*gender*), Usia, Pendidikan dan lamanya menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1
 Pengelompokan Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	51	51%
Wanita	48	49%
Usia		
< 20 tahun	12	12%
20-30 tahun	38	38%
31-40 tahun	30	30%
41-50 tahun	20	20%
Wajib Pajak		
< 1 tahun	16	16%
2-3 tahun	13	13%
4-5 tahun	34	34%
< 5 tahun	37	37%
Pendidikan		
SMA/SMK	41	41%
D3	13	13%
S1	39	39%
S2 & S3	7	7%

Tabel 2
 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Z	0.871	0.759
Y	0.900	0.751
X2	0.922	0.799
X1	0.847	0.590
Moderating effect 1	1.000	1.000
Moderating effect 2	1.000	1.000

Tabel pada composite reliability di atas menunjukkan di atas > 0,7 karena semua variabel di atas nilainya lebih dari 0,7. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa PTKP (X1), Evaluasi

Administrasi (X2), PMK (Z), serta Kesadaran WPOP (Y) adalah reliabel dan dapat dipergunakan untuk uji hipotesis.

Tabel 3
 Hasil Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1-> WPOP	-1.106	-0.100	0.167	0.635	0.526
Moderating Effect 2-> WPOP	-0.110	-0.104	0.241	0.455	0.649
PTKP ->WPOP	1.672	1.670	0.661	2.528	0.012
Evaluasi Adm ->WPOP	0.254	0.249	0.095	2.666	0.008
PMK->WPOP	-1.124	-1.109	0.674	1.668	0.096

Sumber : Hasil olah data Smart PLS.3.0 Tahun 2016

Dari tabel 3 diatas, Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa nilai original sample = 1.672, T Statistik = 2.528 > 1.96, dan P value = 0.012 < 0.05. Artinya bahwa PTKP berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Ahmad (2013) : menyatakan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Semakin besar penghasilan maka pajak yang dikenakan semakin tinggi, semakin kecil penghasilan maka pajak yang dikenakan kecil atau dengan kata lain PTKP yang tinggi dapat mengurangi beban pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga Wajib Pajak Orang pribadi lebih sadar untuk membayar pajak penghasilannya. Kemudian hasil penelitian dari Cornia GA et all (2011) berpendapat bahwa perubahan kebijakan pajak baru dan lingkungan eksternal yang kondusif menyebabkan peningkatan sekitar tiga poin di tax ratio/GDP regional, kenaikan tersebut dalam perpajakan berlangsung dengan cara yang sedikit atau secara substansial lebih progresif daripada di masa lalu, didukung oleh penelitian sebelumnya Tanzi (2007), Stotsky et all (2002), Shome (1992)

Evaluasi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa nilai original sample = 0,254, T Statistik = 2.666 > 1.96, dan P value = 0.008 > 0.05. Artinya bahwa Evaluasi Administrai berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak orang Pribadi, dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini selaras dengan penelitian Trigwati (2013) menyatakan bahwa Evaluasi administrasi berpengaruh positif signifikan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Kemudian hasil penelitian dari Aprilia (2012) mengatakan bawah pada dasarnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*taxcompliance*) dapat dinilai dari sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Fatt CK dan Khin EWS (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pembuat kebijakan pajak Malaysia dan IRBM

seharusnya serius mempertimbangkan sistem penilaian pajak sederhana dan pragmatis, untuk mencapai efisiensi pajak dan kepatuhan administrasi, terutama pada kesadaran pembayar pajak dan kebutuhan para perencana pajak dan pembuat kebijakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Walsh (2012), Bird MR (2013).

PMK Nomor 122/PMK.010/2015 berpengaruh signifikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa nilai original sample = -1,124, T Statistik = 1.668 < 1.96, dan P value = 0.096 > 0.05, artinya PMK berpengaruh negatif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini selaras dengan penelitian Nugroho (2012) menyatakan bahwa PMK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Sistem perpajakan di Indonesia. tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam hal menghitung, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Malia, Qoyyimah (2016) hasil menunjukan Perubahan PTKP pada tahun 2013 tidak mampu meningkatkan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Klun (2009) hasil penelitian menunjukkan bahwa pra-diisi pajak mengurangi biaya kepatuhan untuk pembayar pajak penghasilan pribadi sekitar 73%.

Moderasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 dapat memperkuat pengaruh Perubahan PTKP terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa nilai original sample = -0,016, T Statistik = 0.635 < 1.96, dan P value = 0.526 > 0.05. artinya Moderasi Peraturan Menteri Keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan memperlemah perubahan PTKP terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hal ini selaras dengan Andiyanto et all (2013) mengatakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi, hal ini berarti Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dibawah PTKP tidak berpengaruh terhadap PMK. Penelitian yang dilakukan Jonathan et all (2014) membuktikan bahwa PTKP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Daya Beli. Alabede et all (2011) mengatakan bahwa preferensi risiko pembayar pajak memiliki dampak moderasi negatif yang kuat terhadap hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan perilaku kepatuhan.

Moderasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 dapat memperkuat pengaruh Evaluasi Administrasi terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil yang menunjukkan bahwa nilai original sample = -1.110, T Statistik = 0.455 > 1.96, dan P value = 0.649 < 0.05. Hal ini berarti Moederasi Peraturan Menteri Keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan memperlemah evaluasi admnistrasi terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Iprianto (2013), menyatakakan bahwa wajib pajak perorangan kurang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system, sehingga dapat terjadi lebih pembayaran atau kurang pembayaran disebabkan salah hitung atau melaporkan penghasilan yang tidak sebenarnya. Penelitian yang dilakukan Mertens dan Ravn (2013) mengatakan Pajak penghasilan menyebabkan penurunan

pendapatan pajak, sementara pemotongan pajak penghasilan badan rata-rata berdampak kecil terhadap pendapatan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang dilakukan maka hasil yang diperoleh adalah hasil pengujian hipotes pertama (H1) dapat disimpulkan bahwa hasil diterima dengan adanya perubahan PTKP yang tinggi maka penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi lebih kecil, sehingga WPOP lebih sadar dalam hal kewajiban perpajakan yang dilaporkan setiap tahun di bulan maret. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dapat disimpulkan bahwa hasil diterima dengan adanya evaluasi administrasi setiap tahun wajib pajak orang pribadi menjadi lebih sadar dalam hal menghitung, membayarkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya terutama pph, yang dilaporkan setiap tahun. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dapat disimpulkan bahwa PMK nomor 122//PMK.010/2015 tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya hal ini dibuktikan masih banyak orang yang belum sadar dalam melaporkan pajak penghasilan setiap tahun dibulan maret.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) dapat disimpulkan bahwa hasil ditolak hal ini dibuktikan dengan PMK.Nomor 122/PMK.010/2015 sebagai variabel moderating memperlemah hubungan PTKP dengan kesadaran WPOP. Adanya PMK tidak mempengaruhi kesadaran WPOP dalam hal kewajiban perpajakan terutama penghasilan dibawah PTKP. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) dapat disimpulkan bahwa hasil ditolak, hal ini dibuktikan bahwa wajib pajak orang pribadi dapat melakukan kecurangan dengan melaporkan penghasilan yang bukan sebenarnya sehingga penghasilan kena pajak yang dibayarkan lebih kecil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya agar mendapat hasil yang lebih baik waktu dan tempat yang terbatas, untuk melakukan riset harus melalui proses dokumentasi cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk hanya untuk dokumentasi perizinan. Data yang diperoleh tidak lengkap, dan selama penyebaran kuesioner terdapat sejumlah responden tidak mengisi kuisoner yang diberikan dan tidak serius dalam menjawab, sehingga pilihan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, Asiweh. 2012. Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy –A Case Study of Nigeria. *International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 8*. Leicester Business School De Montfort University.
- Alabede JO, Ariffin ZZ, Idris MK. 2011. Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation Vol. 3(5)*. College of Business Universiti Utara Malaysia,
- Andiyanto, Susilo, Kurniawan. 2013. Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013. Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

- Ahmad. 2013. Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 21 di KPP Pratama Gorontalo, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Anggraeni. 2016. Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Batasan PTKP. <http://kringpajak.com/rincian-ptkp-terbaru>. 15 Februari 2017(18.27).
- Bird, R., and O. Oldman. 1968. 'Tax Research and Tax Reform in Latin America – A Survey and Commentary'. *Latin American Research Review*, 3(3): 5–23.
- Čok, Sambt, Kosak, Verbic, Majcen. 2011. "Distribution of personal income tax changes in Slovenia. University of Ljubljana, Institute for Economic Research Ljubljana
- Cornia GA, Gómez CJ, Sabaini, Martorano. 2011. A New Fiscal Pact, Tax Policy Changes and Income Inequality, Working Paper No. 2011/70,
- Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id/penerimaan-pajak. 16 September 2015(14:55).
- Ebook Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat. 2 April 2016.
- Farnika E. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Universitas Negeri Surabaya.
- Fatt CK, Khin EWS. 2011. A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(7): 881-888, ISSN 1991-8178.
- Fitriana. 2011. Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Herryanto, Toly AA. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Jonathan, Husaini, Sunarti. 2014. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo) Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Kenny WL, Winer SL. 2006. Tax Systems in the World: An Empirical Investigation into the Importance of Tax Bases, Administration Costs, Scale and Political Regime. *International Tax and Public Finance*, 13, 181–215, 2006
- Kindangen, Morasa, Tirayoh. 2014. Evaluasi System Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) 21 dipropinsi Sulawesi Utara, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado.
- Klun. 2009. Pre-Filled Income Tax Returns: Reducing Compliance Costs For Personal Income Taxpayers In Slovenia, University Of Ljubljana, Faculty Of Administration.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.

- Mertens, Ravn. 2013. The Dynamic Effects of Personal and Corporate Income Tax Changes in the United States, *American Economic Review* 2013, 103(4): 1212–1247
- Nugroho RA. 2012. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nuryenia. 2015. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Perubahan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Sumedang) Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.
- Palil RM dan Mustapha AF. 2011. Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management* Vol. 5(33), pp. 12864-12872
- PMK 122/PMK.010/2015. www.kemenkeu.go.id. 21 Januari 2017 (15.00)
- PMK 122/PMK.010/2015. [Http://Katadata.Co.Id](http://Katadata.Co.Id) 20 Desember 2016 (19.00)
- Pritalangen, Kumadji, Ismono. 2013. Analisis Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan PPH (Studi Pada Wajib Pajak Pensiunan Di KPP Pratama Malang Utara) Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Rommy, Susherdianto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus), Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Saad. 2011. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: Taxpayers’ Judgments in Self-Assessment Environments. University of Canterbury
- Setyonugroho, Sardjono. 2013. Factors Affecting Willingness To Pay Taxes On Individual Taxpayers At Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office., *The Indonesian Accounting Review* (3): 77– 88.
- Shome, P. 1992. ‘Trends and Future Directions in Tax Policy Reform: A Latin American Perspective’. IMF Working Paper WP/92/43.
- Sugihanti WT. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Stotsky, J. WoldeMariam. 2002. ‘Central American Tax Reform: Trends and Possibilities’. IMF Working Paper, WP/02/227.
- Tanzi, V. 2007. ‘Foreword: Tax System and Tax Reforms in Latin America’. In L. Bernardi, A. Barreix, A. Marenzi, and P. Profeta (eds), ‘Tax Systems and Tax Reforms in Latin America’. SIEP, Working Paper 591
- Triwigati. 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Walsh, 2012. Understanding Taxpayer Behaviour New Opportunities for Tax Administration :
The Economic and Social Review, Vol. 43, No. 3, Autumn, 2012, pp. 451–475

Zee, H. H. 2005. Personal income tax reform: Concepts, issues, and comparative country
developments. IMF Working Paper 87, Washington, DC: International Monetary Fund.